

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:
"Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users."

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Abubakar Arif dan Wibowo (2005 : 6-7), bidang-bidang akuntansi terbagi menjadi 9 (sembilan) bagian yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Bidang akuntansi yang mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.
5. Akuntansi *Budgeter* (*Budgetary Accounting*)
Bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
Bidang yang mengkhususkan diri dari pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat dalam perusahaan industri.
8. Sistem Akuntansi (*Sistem Accounting*)
Meliputi semua teknik, metode dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.
9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Bidang yang terbaru dalam akuntansi dan yang paing sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat”.

2.1.2 Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) Akuntansi perpajakan sebagai berikut :

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia”.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) Akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2.2 Konsep dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014 : 11)

sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama”.

2.1.3 Ruang Lingkup Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:5) yaitu:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa

adanya kontrasepsi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam

mardiasmo (2016:1) yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut pendapat ahli bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan membangun nasional.

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang

maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. “Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Conth: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat subjektifnya, dalam arti memperlihatkan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungutan dan pengelolaannya sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Baarang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Hiburan, Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Paak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.”

2.1.3.4 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16)

sebagai berikut:

1. “Asas Tempat Tinggal
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
3. Asas Sumber
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.”

2.1.3.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. “*Stelsel nyata (rill stelsel)*
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui,

kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.”

2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. “Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

2.1.4 Beban Pajak

2.1.4.1 Pengertian Beban Pajak

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (PSAK 46) Pajak Penghasilan, Beban Pajak (penghasilan pajak) dalam Waluyo (2009:271) adalah:

“Jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba- rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan)”.

Menurut Kieso yang dialihbahasakan oleh Emil Salim (2008:37), Beban Pajak ialah :

“Hasil Pembagian beban pajak penghasilan untuk periode berjalan dengan laba keuangan sebelum pajak”

2.1.4.2 Pengukuran Beban Pajak

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ERT) pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Kieso yang dialihbahasakan oleh Emil Salim (2008:37) :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Untuk Periode Berjalan}}{\text{Laba Keuangan Sebelum Penjualan}}$$

2.1.5 Leverage

2.1.5.1 Pengertian Leverage

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari pasti membutuhkan modal. Modal tersebut berasal dari modal sendiri maupun modal yang berasal dari pinjaman. Perusahaan yang menggunakan sumber dana dari luar untuk membiayai operasional perusahaan baik yang merupakan sumber pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan penerapan dari kebijakan *leverage*.

Menurut Kasmir (2013:151) adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Harahap (2015:306) sebagai berikut:

“Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan”.

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) *leverage* adalah:

“*Ratio that measures the extent to which the company's have been financed by the use of debt.*”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya. Penggunaan utang yang terlalu tinggi

akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Penghitungan *leverage* memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2013:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.”

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:154) sebagai berikut:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

2.1.5.3 Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:242) terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. “*Debt to Total Assets Ratio*”

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio* semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang saham. Jika rasio ini tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Keterangan : *Total Liabilities* = Total Utang

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Keterangan : *Total equity* : Total ekuitas (Modal)

3. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditur.

$$\text{Time interes earned ratio} = \frac{\text{Income before interest expenses and tax}}{\text{Interest expenses}} \times 100\%$$

Keterangan :

- *Income before interest expenses and tax* = Laba sebelum pajak dan bunga
- *Interest expenses* = *Beban bunga.* ”

Menurut Kasmir (2013: 155) secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio

leverage yang sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:

1. “*Debt to Total Assets Ratio (DAR)*”

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini juga disebut dengan rasio kelipatan. *Time interest earned ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) karena tidak mampu membayar bunga. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{Income before interest expenses and tax}}{\text{Interest expenses}} \times 100\%$$

4. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio ini menyerupai *Time interest earned ratio* hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *Fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen,

bunga, angsuran pinjaman dan sewa. *Fixed charge coverage* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$FCC = \frac{EBIT + \text{Beban bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{Beban bunga} + \text{kewajiban sewa}}$$

5. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. *Long-term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$LTDtER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Debt to equity ratio* karena *DER* ini dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

2.1.5.4 Pengukuran *Leverage*

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah *Debt to Equity Ratio* menurut Kasmir (2014:157), yaitu:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang”.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Keterangan : *Total equity* : Total ekuitas (Modal)

2.1.6 *Transfer Pricing*

2.1.6.1 *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:15) :

“*Transfer Pricing* adalah nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*)..”.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai

“Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah transfer pricing terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan. (Desriana, 2012).

2.1.6.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut Henry Simamora, 1999 dalam Hansen dan Mowen (1996: 496) dalam Desriana (2012), yaitu :

“transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia: “Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations.”

2.1.6.3 Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

- 1 Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;
- 2 Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas. ”

2.1.6.4 Hubungan Istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. “Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

2.1.6.5 Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. “Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price/CUP*).
Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat metode CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.
2. Metode harga penjualan kembali (*resale price method/RPM*).
Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang

dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

3. Metode biaya plus (*cost plus method/CPM*).

Metode biaya plus (*cost plus method*) atau metode CPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

4. Metode pembagian laba (*profit split method/PSM*).

Metode pembagian laba (*profit split method*) atau metode PSM adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/TNMM*). Metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) atau disingkat TNMM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya.”

2.1.6.6 Peraturan Direktur Jendral Pajak Mengenai *Transfer Pricing*

Untuk menyikapi isu-isu mengenai *transfer pricing*, pada awalnya pemerintah menerapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam

Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Namun sejalan dengan berkembangnya transaksi multinasional kebijakan tersebut mengalami perubahan, dimana perubahan itu tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai: “Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Pada kebijakan yang baru tersebut, penyempurnaan dilakukan di beberapa pasal. Yang secara garis besar membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, ruang lingkup hubungan istimewa, azas kesebandingan, dan metode *transfer pricing*. Kebijakan inilah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pencatatan tiap transaksi suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri.

2.1.6.7 Pengukuran *Transfer Pricing*

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah indikator menurut PSAK No. 7 dalam Pohan (2018:264) :

$$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2 Kerangka pemikiran

Perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan. Sehingga pemerintah membuat pedoman penentuan harga transfer di Indonesia diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER -32/PJ/2012 pedoman ini bertujuan untuk mengatur terjadinya harga transfer yang dilakukan perusahaan.

Pada pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak, dinyatakan bahwa terdapat dua pihak yang harus tunduk kepada ketentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di Indonesia dengan wajib pajak luar negeri diluar Indonesia. Ini sebenarnya yang menjadi alasan utama mengapa perlu ada pedoman harga transfer.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan adanya indikasi perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing* yang diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Beban Pajak merupakan faktor yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dikarenakan pajak penghasilan merupakan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan hasil perusahaan sehingga perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan perusahaan sehingga menjadikan beban bagi perusahaan dan perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.(Astuti,2008:12)

Hal ini didukung oleh penelitian Julaikah (2014) yang menyatakan bahwa dalam *transfer pricing*, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak.

Penelitian yang dilakukan Yuniarsih et al., (2012) dalam Mispianiti (2015) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk menekan beban pajak yang semakin besar. Karena dalam

praktek bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha meminimalkan beban pajak tersebut.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*

Leverage dapat mempengaruhi perusahaan dengan besarnya hutang perusahaan akan semakin kecilnya laba yang dihasilkan dan semakin besarnya kewajiban utang yang harus dilunasi maka *leverage* berpengaruh atas keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan Grant et al, (2013) *leverage* dapat menjadi faktor yang mendorong *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.


Ada kemungkinan bahwa *leverage* dapat bertindak sebagai pengganti *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan grup. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson et al (2013) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan Elsa (2016), *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Leverage* mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan smenjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar.

Hubungan beban pajak dan *leverage* terhadap *transfer pricing* yaitu merupakan rasio keuangan apabila memiliki nilai yang tinggi keduanya dapat menghasilkan beban pajak yang besar sehingga membuat perusahaan harus membayar pajak yang tinggo sehingga mempengaruhi perusahaan dalam

melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang disetorkan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.2.3 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Mispiyanti	2014	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sementara, <i>tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing.
2.	Laksmi Rachmah Deanti	2017	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Multinasional Indonesia	Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan. <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan. Sedangkan <i>intangible asset</i> dan <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan.
3.	Ni Wayan Yuniarsih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma	2012	Pengaruh Pajak Dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek	Hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa pajak dan tunneling incentive berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing.

			Indonesia	
No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
4.	Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah	2014	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan	Berdasarkan pada hasil analisis regresi logistik ditemukan bahwa dari tiga hipotesis yang diuji, hanya hipotesis kedua tentang pengaruh positif <i>tunneling incentive</i> terhadap transfer pricing yang didukung. Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh positif pajak terhadap <i>transfer pricing</i> , hasilnya justru berlawanan arah dengan yang diprediksi, yaitu pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>keputusan transfer pricing perusahaan</i> . Sementara pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh <i>exchange rate</i> terhadap <i>transfer pricing</i> menunjukkan arah positif tetapi tidak signifikan.
5.	Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si	2018	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> . Sedangkan secara parsial pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap

			Indonesia Tahun 2013-2016)	keputusan <i>transfer pricing</i> .
No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
6	Novi Lailiyul Wafiroh Niken Nindya Hapsari	2016	Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan pajak, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> . Secara parsial pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> . Dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transaksi <i>transfer pricing</i> .
7.	Ratna Marisa	2017	Pengaruh Pajak, <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	<i>this study finds that tunneling incentive and the size of the company positively impact on accounting conservatism. Whereas, tax and bonus plan have no impact on transfer pricing.</i>
8.	Hafizah	2017	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive, Exchange Rate</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>exchange rate</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

9.	Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari	2018	Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan <i>leverage</i> berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Sedangkan variabel <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.
10.	Allysa Rochmadina T dan Nurhidayati dan Junaidi	2018	Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang <i>Listing</i> Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)	Penelitian ini ditunjukkan pajak tidak berhubungan dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i> , sedangkan mekanisme bonus berhubungan dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i> .

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Beban Pajak Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*
2. Hipotesis 2: *Leverage* Berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*
3. Hipotesis 3: Beban Pajak dan *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*